

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Penghapusan Pasal 167 ayat (6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menimbulkan akibat hukum berupa berkurangnya kepastian hukum terhadap pemenuhan hak pesangon bagi pekerja yang memasuki usia pensiun. Ketentuan yang dihapus sebelumnya berfungsi sebagai norma pengaman (*safeguard*) untuk memastikan bahwa manfaat pensiun tidak mereduksi hak pesangon dan uang penghargaan masa kerja pekerja. Dengan tidak lagi diaturnya kewajiban pembayaran selisih antara manfaat pensiun dan hak pesangon secara tegas, terjadi kekosongan norma yang membuka ruang perbedaan penafsiran dalam praktik hubungan industrial. Kondisi tersebut berdampak pada inkonsistensi penerapan hukum dan berpotensi melemahkan perlindungan hukum bagi pekerja menjelang masa pensiun. Oleh karena itu, penghapusan Pasal 167 ayat (6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menyebabkan kondisi hukum yang secara yuridis belum sepenuhnya menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak pekerja, khususnya terkait pemenuhan hak pesangon bagi pekerja yang memasuki usia pensiun, sebagaimana prinsip

perlindungan tenaga kerja dan jaminan keadilan dalam hukum ketenagakerjaan.

2. Program Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP) BPJS Ketenagakerjaan secara normatif tidak dapat dijadikan dasar pengurangan uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja karena berbeda fungsi dan sumber pembiayaannya dengan pesangon. Pesangon merupakan kewajiban hukum pemberi kerja sebagai kompensasi langsung atas berakhirnya hubungan kerja, sedangkan JHT dan JP merupakan hak pekerja yang bersumber dari iuran dan berfungsi sebagai perlindungan jangka panjang. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi hukum dengan menegaskan kembali substansi Pasal 167 ayat (6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang telah dihapus oleh Undang-Undang Cipta Kerja melalui perumusan norma bahwa manfaat JHT dan JP tidak dapat diperhitungkan sebagai pengurang uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja, serta dengan memperkuat kebijakan Jaminan Pensiun sebagai instrumen pelengkap tanpa mengurangi hak normatif pekerja, agar tercapai keadilan dalam sistem hukum ketenagakerjaan.

4.2 Saran

1. Pemerintah perlu mereformulasi norma perlindungan pesangon bagi pekerja pensiun melalui revisi undang-undang atau penegasan dalam peraturan pelaksana agar tidak terjadi kekosongan hukum dan multitafsir. Kejelasan batas antara pesangon dan manfaat pensiun harus dipulihkan untuk menjamin kepastian hukum. Mekanisme penegakan hukum

ketenagakerjaan juga perlu diperkuat agar pengusaha tidak menggunakan perubahan regulasi sebagai alasan mengurangi kewajiban kompensasi. Langkah ini merupakan wujud prinsip keadilan korektif terhadap hilangnya penghasilan pekerja.

2. Pemerintah dan BPJS Ketenagakerjaan perlu meningkatkan manfaat JHT dan JP melalui optimalisasi iuran, hasil investasi, dan perluasan perlindungan agar benar-benar menjamin kehidupan layak pascapensiun. Regulasi juga harus menegaskan bahwa JHT dan JP tidak dapat menjadi dasar pengurangan pesangon untuk mencegah penyimpangan di perusahaan maupun dalam penyelesaian perselisihan industrial. Harmonisasi regulasi penting untuk memastikan keadilan substantif dan perlindungan menyeluruh tetap terjaga dalam sistem ketenagakerjaan Indonesia.

